



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Cahyo Wardoyo Anak Dari Totok Sumarto (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29/24 April 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bandulan Baru No. 188 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Cahyo Wardoyo Anak Dari Totok Sumarto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Dwi Eko Prastiawan SH dan Taufan Dzaky Athallah SH. , Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Yayasan Perlindungan dan Bantuan Hukum Indonesia beralamat di Jl. Ngagel Taman No. 85 Surabaya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1794/Pid.Sus/2025/ PN Sby tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,139 Gram;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang Dan Biji Dengan Berat Netto ± 4,965 Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,327 Gram.Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya mohon Putusan yang yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP yaitu tempat Terdakwa ditahan serta kediaman para saksi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa. Bahwa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) pada awal bulan Maret 2025 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 garis yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari, sedangkan 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 gram pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari Malang. Bahwa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer kepada BAPAK (DPO) dengan menggunakan e-banking BCA atas nama Terdakwa pada HP Samsung Galaxy A05 warna silver oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang untuk selanjutnya membagi 1 (satu) poket narkotika sebesar 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dengan tujuan untuk dijual. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2025 hingga tanggal 22 Mei 2025, Terdakwa telah menjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga tersisa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang disimpan di pot depan rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04727>NNF/2025 tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 13349/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,327 gram;

= 13350/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,139 gram;

= 13351/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,965 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm).

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIMASI |
| 13349/2025>NNF.- dan 13350/2025>NNF.- | (+) positif narkotika | (+) positif metamfetamina |
| 13351/2025>NNF.- | (+) positif narkotika | (+) positif ganja |

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 13349/2025>NNF.- dan 13350/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 13351/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhkan tanda tangan dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlakuk segel dengan bertuliskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISI :

No. Lab : 04727>NNF/2025

Barang bukti:

- = 13349/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 0,307 gram;
- = 13350/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 0,115 gram;;
- = 13351/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,406 gram;;

Bawa adanya narkotika berupa 2 (dua) poket plastik klip narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram ditemukan di pot depan rumah Terdakwa disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk membelinya. Bawa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

PERTAMA

----- Bawa Terdakwa CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP yaitu tempat Terdakwa ditahan serta kediaman para saksi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bawa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa. Bahwa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1(satu) gram pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari Malang.

Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang untuk selanjutnya membagi 1 (satu) poket narkotika sebesar 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dengan tujuan untuk dijual. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2025 hingga tanggal 22 Mei 2025, Terdakwa telah menjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga tersisa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang disimpan di pot depan rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04727>NNF/2025 tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 13349/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,327 gram;

= 13350/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,139 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm).

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIMASI |
| 13349/2025>NNF.- dan 13350/2025>NNF.- | (+) positif narkotika | (+) positif metamfetamina |

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 13349/2025>NNF.- dan 13350/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhkan lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 04727>NNF/2025

Barang bukti:

= 13349/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 0,307 gram;

= 13350/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 0,115 gram;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa adanya narkotika berupa 2 (dua) poket plastik klip narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk menyimpannya dengan tujuan agar tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu. Bawa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

----- Bawa Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP yaitu tempat Terdakwa ditahan serta kediaman para saksi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bawa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bawa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa. Bawa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) pada awal bulan Maret 2025 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 garis yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari. Bawa setelah menguasai narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang untuk disimpan dalam lemari kamar di rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bawa pembayaran pembelian narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer kepada BAPAK (DPO) dengan menggunakan e-banking BCA atas nama Terdakwa pada HP Samsung Galaxy A05 warna silver oleh Terdakwa sendiri.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04727>NNF/2025 tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh

1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

= 13351/2025>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,965 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm).

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIMASI |
| 13351/2025>NNF.- | (+) positif narkotika | (+) positif ganja |

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 13351/2025>NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI : No. Lab : 04727>NNF/2025

Barang bukti: = 13351/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,406 gram;

Bahwa adanya narkotika berupa ganja dengan berat netto ± 4,965 gram berada dalam lemari kamar di rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang dikarenakan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk menyimpannya yang selanjutnya untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD SYUHADY, S.H., dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi OKI ARI SAPUTRA dan 1 (satu) tim dari Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Bandulan Baru No. 188 RT 02 / RW 08, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan keadaan Terdakwa sedang tidur;

- Bawa benar Saksi menerangkan selaku anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bawa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bawa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa. Bawa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.

- Bawa benar Saksi menerangkan setelah melakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) pada awal bulan Maret 2025 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 garis yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari, sedangkan 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 gram pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari Malang. Bawa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer kepada BAPAK (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan e-banking BCA atas nama Terdakwa pada HP Samsung Galaxy A05 warna silver oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan integrasi terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang untuk selanjutnya membagi 1 (satu) poket narkotika sebesar 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dengan tujuan untuk dijual. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2025 hingga tanggal 22 Mei 2025, Terdakwa telah menjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga tersisa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang disimpan di pot depan rumah Terdakwa. Bahwa adanya narkotika berupa ganja dengan berat netto ± 4,965 gram berada dalam lemari kamar di rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang dikarenakan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk menyimpannya yang selanjutnya untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi OKI ARI SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib, bersama dengan Saksi AKHMAD SYUHADY, S.H. dan 1 (satu) tim dari Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Bandulan Baru No. 188 RT 02 / RW 08, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan keadaan Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa benar Saksi menerangkan selaku anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa. Bahwa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) pada awal bulan Maret 2025 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 garis yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari, sedangkan 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diperoleh dengan cara membeli dari BAPAK (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 gram pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui di ranjau di Jalan Tol Singosari Malang. Bahwa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer kepada BAPAK (DPO) dengan menggunakan e-banking BCA atas nama Terdakwa pada HP Samsung Galaxy A05 warna silver oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan integrasi terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang untuk selanjutnya membagi 1 (satu) poket narkotika sebesar 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dengan tujuan untuk dijual. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2025 hingga tanggal 22 Mei 2025, Terdakwa telah menjual 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga tersisa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang disimpan di pot depan rumah Terdakwa. Bahwa adanya narkotika berupa ganja dengan berat netto ± 4,965 gram berada dalam lemari kamar di rumahnya yang beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang dikarenakan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk menyimpannya yang selanjutnya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari BAPAK (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dengan cara ranjau di Tol Singosari Kota Malang dan pembayaran secara transfer melalui konter HP dengan bank BRI yang Terdakwa lupa atas nama siapa;
 - Bahwa Yang menyimpan / menaruh barang bukti 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang di temukan petugas polisi di kamar Terdakwa yang beralamat Jln.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang adalah Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) sendiri.

- Bawa pada hari Kamis Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bawa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat menangkap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver saat itu dalam penguasaan penuh oleh Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,139 Gram;
2. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang Dan Biji Dengan Berat Netto ± 4,965 Gram;
3. 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
4. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,327 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari BAPAK (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dengan cara ranjau di Tol Singosari Kota Malang dan pembayaran secara transfer melalui konter HP dengan bank BRI yang Terdakwa lupa atas nama siapa;
- Bawa benar Yang menyimpan / menaruh barang bukti 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang di temukan petugas polisi di kamar Terdakwa yang beralamat Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang adalah Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) sendiri.

- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti oleh Petugas Polisi berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver saat itu dalam penguasaan penuh oleh Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 13351/2025>NNF.- adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 22 Mei 2025, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa dalam hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja (+), yang didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tidak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama CAHYO WARDYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara:

- Bawa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari BAPAK (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dengan cara ranjau di Tol Singosari Kota Malang dan pembayaran secara transfer melalui konter HP dengan bank BRI yang Terdakwa lupa atas nama siapa;
- Bawa benar Yang menyimpan / menaruh barang bukti 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram yang di temukan petugas polisi di kamar Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang adalah Terdakwa CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) sendiri.

- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat di Jln. Bandulan Baru No. 188 RT 2 RW 8 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang diketemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver yang diketemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa atas seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 13351/2025>NNF.- adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 22 Mei 2025, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa dalam hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO (Alm) berupa 1 (satu) plastik warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 4,965 gram yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto ± 0,327 gram dan ± 0,139 gram dengan berat total netto ± 0,466 gram diketemukan di pot depan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A05 warna silver setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja (+), yang didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,139 Gram;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang Dan Biji Dengan Berat Netto ± 4,965 Gram;
- 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,327 Gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika,
- Terdakwa pernah dihukum dalam putusan pengadilan nomor 368/Pid.Sus/2016/PN Mlg,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYO WARDOYO Anak Dari TOTOK SUMARTO** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,139 Gram;

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang Dan Biji Dengan Berat Netto ± 4,965 Gram;

- 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A05 Warna Silver;

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto ± 0,327 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **6 Oktober 2025** oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.